



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2015/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

====, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer Madrasah Aliyah Bontomarannu, bertempat tinggal di Dusun ====, Desa ====, Kecamatan ====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

melawan

====, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Dusun ====, Desa ====, Kecamatan ====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mendengar pihak penggugat dan saksi-saksi.

Telah membaca dan memeriksa surat-surat perkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Nopember 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 168/Pdt.G/2015/PA.Tkl., pada tanggal 10 Nopember 2015 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2000, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan ====, Kabupaten Takalar, yang

Put. No. 168/Pdt.G/2015/PA.Tkl., Hal. 1 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.14.2/PW.01/13/2007, tertanggal 13 Februari 2007.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama empat bulan lalu pindah ke Kabupaten Gresik, Jawa Timur selama 5 bulan lalu kembali ke rumah orang tua penggugat di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama =====, umur 14 tahun, sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak November 2012 antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena tergugat pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang tuanya di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Luwu untuk menenangkan diri karena kalah dalam pemilihan kepala desa dan selama itu tidak ada komunikasi dengan.
5. Bahwa pada bulan Mei 2013 penggugat pergi menemui tergugat di rumah orang tua tergugat di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Luwu Timur tetapi tergugat sudah tidak berada lagi di tempat tersebut lalu penggugat melanjutkan perjalanan ke Desa =====, Kabupaten ===== selama satu minggu dan di tempat tersebut penggugat bertemu tergugat di rumah Kepala Desa ===== hanya satu kali lalu penggugat mengajak tergugat untuk kembali bersama namun tergugat menolak karena malu dengan keluarga penggugat lalu tergugat pergi tanpa diketahui lagi tempat tinggalnya sampai sekarang.
6. Bahwa penggugat telah berusaha mencari informasi keberadaan tergugat lewat keluarga tetapi tidak ada hasil.
7. Bahwa dengan demikian tergugat sungguh-sungguh telah melanggar taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah dilangsungkan yakni aya (1), (3), dan (4).
8. Bahwa penggugat sanggup membayar uang 'iwadh kepada tergugat sebesar sebagaimana tersebut dalam sighat taklik talak.

Put. No. 168/Pdt.G/2015/PA.Tkl., Hal. 2 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

11. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa serta mengadili dan memutuskan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (=====) terhadap penggugat (=====).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil-adilnya.

Bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri dipersidangan sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor

Put. No. 168/Pdt.G/2015/PA.Tkl., Hal. 3 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168/Pdt.G/2015/PA.Tkl. tertanggal 17 Nopember 2015. Dan 17 Desember 2015 dan 22 Maret 2016 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang diatur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat

Bahwa penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa :

- Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.21.14.2/PW.01/13/2007, tertanggal 13 Pebruari 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh ketua majelis hakim diberi (kode P1).
- Asli Surat Keterangan Gaib dari Kepala Desa ===== tertanggal 10 Nopember 2015, dan diberi kode P2.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, penggugat menghadirkan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

1. =====, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan KPG, pekerjaan pensiunan Guru SD, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat.

Put. No. 168/Pdt.G/2015/PA.Tkl., Hal. 4 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada aqad nikah penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun dan kumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Dusun ===== Desa ===== Kecamatan ===== Kabupaten Takalar.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi dan sudah pisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa tergugat pergi sejak bulan Nopember 2012 yang hingga kini sudah mencapai empat tahun lamanya.
- Bahwa kepergian tergugat tanpa diawali oleh perselisihan, tetapi tergugat pergi karena merasa malu kalah dalam pemilihan Kepala Desa.
- Bahwa penggugat pernah mencari tergugat di rumah orang tua tergugat di Palopo tetapi tergugat tidak berada disana dan orang tua tergugat pun tidak mengetahui keberadaan tergugat.

2. =====, umur 46 tahun, pendidikan STM, pekerjaan wartawan bertempat tinggal di =====, Kelurahan =====, Pandang-pandang Kecamatan =====, Kabupaten Gowa, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya mengemukakan.

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dengan baik karena saksi adalah kakak kandung penggugat.
- Bahwa saksi tidak hadir pada hari akad nikah.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Dusun ===== Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal di Dusun ===== Desa ===== Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tapi pada saat ini, telah pisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.

Put. No. 168/Pdt.G/2015/PA.Tkl., Hal. 5 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah sejak bulan Nopember 2012 dan sampai sekarang sudah empat tahun tanpa ada saling komunikasi lagi.
- Bahwa penggugat pernah mencari tergugat di Luwu timur di rumah orang tua tergugat namun tergugat tidak berada disana dan orang tua tergugat pun tidak mengetahui keberadaan tergugat.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Put. No. 168/Pdt.G/2015/PA.Tkl., Hal. 6 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa pada dasarnya penggugat menggugat cerai tergugat dengan dalil-dalil bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 12 Agustus 2000 di Kabupaten Dusun ===== Desa ===== Kecamatan ===== Kabupaten Takalar, keduanya hidup bersama dan rukun dalam membina rumah tangga selama hingga tahun 2012 dan sudah dikaruniai seorang anak.

Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Nopember 2012 tergugat pergi meninggalkan penggugat karena merasa malu kalah dalam pemilihan Kepala Desa dan sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi antara penggugat dan tergugat.

Bahwa penggugat pernah mencari tergugat di rumah orang tua tergugat di Desa =====, Kecamatan ===== Kabupaten Luwu Timur, bahkan sampai di ===== kabupaten =====.

Bahwa penggugat telah berusaha mencari informasi keberadaan tergugat lewat keluarga tetapi tidak berhasil.

Bahwa kepergian tergugat yang meninggalkan penggugat tanpa nafkah baik lahir maupun bathin menunjukkan bahwa tergugat telah melanggar shighat taklik talak ayat 1, 2 dan 4 yang telah di ucapkannya dalam pernikahan.

Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada dasarnya tidak ada pertengkaran, namun tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat yang merupakan kewajiban tergugat sebagai suami 3 tahun lebih yang membuat penggugat menderita lahir dan batin dan tidak rela lagi terikat nikah dengan tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor : 168/Pdt.G/2015/PA.Tkl. tertanggal 17 Nopember 2015, 17 Desember 2015 dan 22 Maret 2016 ternyata panggilan terhadap tergugat telah dilaksanakan oleh jurusita tersebut, sesuai Pasal 145

Put. No. 168/Pdt.G/2015/PA.Tkl., Hal. 7 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 146 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat atau setidaknya tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yaitu ===== dan =====.

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut memuat tentang peristiwa telah terjadinya akad nikah antara penggugat dan tergugat, dan perkawinan tersebut telah sesuai dengan syariat Islam, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat oleh karena itu penggugat dan tergugat secara hukum adalah suami istri yang sah dan diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa bukti P2 adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut menerangkan bahwa tergugat tidak lagi berdomisili di Desa ===== Kecamatan ===== Kabupaten Takalar. Dan selanjutnya keberadaannya tidak lagi diketahui di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena saksi tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula ia telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan.

Put. No. 168/Pdt.G/2015/PA.Tkl., Hal. 8 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesaksian dari saksi penggugat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah sampai sekarang sudah masuk 3 tahun lebih dan tidak ada kabar berita dari tergugat serta tidak pula mengirimkan nafkah untuk penggugat.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi tersebut setelah diteliti, dan ternyata telah memenuhi syarat materiil karena kesaksian saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan telah relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat oleh karena itu, kesaksian saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, bukti P, kesaksian saksi yang telah diajukan penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun selama 12 tahun dan telah di karuniai seorang anak.
- Bahwa tergugat telah melanggar sighat taklik talak, tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada penggugat selama lebih dari 3 bulan berturut-turut yang sampai sekarang sudah mencapai 3 tahun lebih.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun, dan tanpa jaminan nafkah dan tidak ada harta untuk penggugat sehingga penggugat menderita lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa sikap tergugat yang tidak menafkahi penggugat selama 3 tahun lebih berturut-turut adalah suatu perbuatan yang tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, dan hal ini merupakan bukti tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga keduanya.

Menimbang, bahwa fakta Tergugat telah melanggar shigat taklik talak yang telah di ucapkannya sesaat setelah akad nikah maka dalam hal ini telah terwujud sifat yang menjadi persyaratan dari taklik talak tersebut yaitu tergugat tidak menafkahi penggugat lebih dari 3 tahun sehingga Penggugat tidak rela dengan keadaan tersebut dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama

Put. No. 168/Pdt.G/2015/PA.Tkl., Hal. 9 dari 13 hal



sebagaimana dalam sighat taklik talak yang tertuang dalam buku nikah yang diucapkan oleh Tergugat, maka dapatlah dinyatakan telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam **Kifayatul Akhyar** halaman 104

**مَنْ عَلَّقَ طَلَاقاً بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى
الْلَفْظِ**

Artinya : *Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dzahir ucapannya;*

Menimbang, pula bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin (**ميثاق غليظ**) antara suami isteri yang bertujuan membangun rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, namun jika salah satu pihak dengan sengaja telah melalaikan kewajiban terhadap pihak lain, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga mereka sudah retak (**إنكسار الزواج**).

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga penggugat dan tergugat maka dapat dipastikan bahwa dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya dan bila kondisi rumah tangga seperti ini tetap dipertahankan justru akan menambah penderitaan batin bagi penggugat.

Menimbang, bahwa apabila pernikahan tersebut dipertahankan, maka mudharatnya lebih besar daripada mashlahatnya dalam rumah tangga mereka sehingga kemudharatan itu harus dicegah sebagaimana dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada mencari mashlahat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dapat dijadikan sebagai alasan yang dapat melegitimasi diterimanya gugatan penggugat untuk bercerai adalah tindakan tergugat yang

Put. No. 168/Pdt.G/2015/PA.Tkl., Hal. 10 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan penggugat tanpa ada nafkah dan harta untuk biaya hidup penggugat yang hingga sekarang terhitung lebih dari 3 tahun dan tergugat tidak rela dan ridho terhadap tindakan tergugat tersebut, maka terpenuhilah syarat taklik talak sebagaimana yang diucapkan oleh tergugat pada akad nikahnya yang tertuang dalam buku kutipan akta nikah, sehingga keduanya pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun, tanpa saling mempedulikan lagi satu sama lain, hal ini disamping telah terbukti, juga telah sesuai Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam sehingga vide pasal 39 ayat 2 UU perkawinan tahun 1974 cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengirim wakil atau kuasanya yang sah sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dan penggugat tetap pada gugatannya maka dapat disimpulkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Put. No. 168/Pdt.G/2015/PA.Tkl., Hal. 11 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i tergugat =====, terhadap penggugat ===== dengan Iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ===== Kabupaten Takalar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis, tanggal 14 April 2016 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1437 H., oleh kami **Dra. Hj. Asriah**, sebagai ketua majelis, **Nur Akhriyani Zainal, SH.,MH.** dan **Muh. Hasyim, Lc.**, masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis hakim tersebut dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. A. Marhani Halim** sebagai panitera yang dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Nur Akhriyani Zainal, SH.,MH.

ttd

Muh. Hasyim, Lc

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Asriah

Panitera pengganti,

ttd

Dra. A. Marhani Halim

Perincian Biaya :

Put. No. 168/Pdt.G/2015/PA.Tkl., Hal. 12 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya Pendaftaran	Rp
	30.000,00	
-	Biaya ATK	Rp
	50.000,00	
-	Biaya Panggilan	Rp 400.000,00
-	Biaya Meterai	Rp 6.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp 491.000,00	

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Put. No. 168/Pdt.G/2015/PA.Tkl., Hal. 13 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)